



**PUTUSAN**

Nomor : 58/PDT.G/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SHINTIA TIWOW** : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : KPR Moyo Permai  
Kelurahan Klasaman Gang Melati 2 No. 119 RT 01/  
RW 03 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong  
Timur Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT** ; -----

**M e l a w a n**

**HERRY F. WANGLOAN** : Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jln.  
Jenderal A Yani RT 01/RW 04 belakang Kantor  
Perikanan Klademak II Kelurahan Distrik Sorong  
Remu Utara Kota Sorong, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut.; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sorong No. 58/  
Pen.Pdt.G/2013/PN.SRG, Tanggal 03 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa perkara ini.; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari

No. 58/Pen.PDT.G/2013/PN.SRG, Tanggal 03 September 2013 tentang Penetapan hari

sidang.; -----

Setelah membaca surat-surat perkara tersebut.; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tertanggal 12 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Nomor Register Perkara : 58/PDT.G/2013/PN.SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun hal-hal yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan Jemaat Gereja Graha El-Shadai Sorong tanggal 7 Juni 2005 kemudian dilanjutkan pencatatan sipilnya secara hukum di Kantor Catatan Sipil di Kota Sorong tanggal 7 Juni 2005.;
2. Bahwa sejak hari dan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun, aman, damai serta bahagia tanpa ada terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ARTHUR EURIKOFREDERIK WANGLOAN tanggal 30 Agustus 2005.;
3. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu aman dan bahagia walaupun ada masalah namun selalu diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami sah dari Penggugat sendiri.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya setelah beberapa tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi percecokan/permasalahan namun permasalahan dalam tersebut selalu diselesaikan secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa melibatkan pihak lain.;
5. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari hari lepas hari bulan lepas bulan maka dalam bulan Juli 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang/rumah hingga sekarang.;
6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hubungan komunikasi dengan Tergugat terputus dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.;
7. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dengan anak Penggugat maupun nafkah bathin kepada Penggugat sebagai isteri.;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah 6 (enam) tahun tidak serumah lagi dan tidak ada lagi hubungan komunikasi.;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama maupun secara hukum maka perceraian Penggugat dengan Tergugat perlu diselesaikan melalui Putusan oleh Hakim Pengadilan maka anak-anak tersebut perlu ditetapkan statusnya dalam putusan perceraian.;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan putusan cerai maka status dari anak tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Sorong tanggal 7 Juni 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.; -----
3. Menetapkan anak yang bernama ARTHUR EURIKOFREDERIK WANGLOAN adalah anak lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri namun anak tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri.; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Sorong untuk dapat mengirimkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.; -----
5. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.; -----

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.; -----

Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan kiranya mendapat realisasinya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akhirnya Penggugat ucapkan terima kasih.; -----

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap **SHINTIA TIWOW** Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut secara berturut-turut sesuai dengan Relaas Panggilan Pertama No. 58/PDT.G/2013/PN.SRG Tertanggal 04 September 2013, Relaas Panggilan Kedua No. 58/PDT.G/2013/PN.SRG Tertanggal 12 September 2013 dan Relaas Panggilan Ketiga No. 58/PDT.G/2013/PN.SRG Tertanggal 19 September 2013 melalui JuruSita/JuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat bertetap dengan surat gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sudah menurut hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata gugatan ini tidak dijawab oleh pihak Tergugat, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya.; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/188 Tanggal 07 Juni 2005, (Tertanda

P-1).;

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/481 Tanggal 20 September 2005,

(Tertanda

P-2).;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dan telah ternyata telah sesuai dengan surat aslinya dan diberikan materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Saksi SELVI MAINDOKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama yaitu di Gereja Graha El-Shadai Sorong dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, pada Tanggal 07 Juni 2005.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Klademak II.;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia.;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2007 timbul pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat bersama dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan pulang ke rumah orang tua Penggugat di KPR Moyo Permai Kelurahan Klasaman Gang Melati 2 No. 119 RT 01/RW 03 Kelurahan Remu Selatan.;
- Bahwa sejak bulan Juli 2007 Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, maka sejak itulah Tergugat sebagai ayah tidak pernah datang menjenguk ataupun melihat Penggugat dan anak Arthur Eurikofrederik Wangloan.;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya Arthur Eurikofrederik Wangloan.;
- Bahwa sudah 6 (enam) Tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa adanya kabar berita dari Tergugat.;
- Bahwa yang menafkahi dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan adalah Penggugat sendiri.;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan anaknya tinggal bersama dengan saksi.;
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat dan orang tua Tergugat sudah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar.;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan sehingga harus diputus dengan perceraian.;

2. Saksi SITI MARIAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama yaitu di Gereja Graha El-Shadai Sorong dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, pada Tanggal 07 Juni 2005.;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Klademak II.;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia.;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005.;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2007 saksi mendengar cerita kalau timbul pertengkaran dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat bersama dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan pulang ke rumah orang tua Penggugat di KPR Moyo Permai Kelurahan Klasaman Gang Melati 2 No. 119 RT 01/RW 03 Kelurahan Remu Selatan.;
- Bahwa yang selama ini saksi lihat, sejak Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sebagai ayah tidak pernah datang menjenguk ataupun melihat Penggugat dan anak Arthur Eurikofrederik Wangloan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya Arthur Eurikofrederik Wangloan.;
- Bahwa sudah 6 (enam) Tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa adanya kabar berita dari Tergugat.;
- Bahwa yang menafkahi dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan adalah Penggugat sendiri.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita saksi Selvi Maindoka kalau saksi Selvi Maindoka pernah bertemu dengan orang tua Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan jalan keluar.;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan karena sejak tahun 2007 Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sepenuhnya kesimpulan Penggugat kepada Majelis Hakim dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan.; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tercakup pula dalam putusan ini.; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, serta mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sorong dengan dibuktikan oleh Foto copy Surat Akta Perkawinan No. 474.2/188 Tanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong (Bukti Tertanda P-1).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arthur Eurikofrederik Wangloan yang lahir di Sorong Tanggal 30 Agustus 2005 (Bukti Tertanda P-2).;  
-----
3. Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia akan tetapi tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percecokan, yang akhirnya pada bulan Juli 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan membawa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai dengan sekarang (kurang lebih 6 tahun).;  
-----
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan satu orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan.;;  
-----
5. Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.;;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-1 berupa Foto copy Surat Akta Perkawinan No. 474.2/188 Tanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Sorong Tanggal 07 Juni 2005, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sejak bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang (sudah 6 Tahun lamanya), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta satu orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya Arthur Eurikofrederik Wangloan, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian.;-----

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (*Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);-----

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia akan tetapi tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian sering terjadi pertengkaran dan percecokan, yang akhirnya pada bulan Juli 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan membawa anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai dengan sekarang (kurang lebih 6 tahun) (*Vide keterangan saksi Selvi Maindoka dan saksi Siti Mariam yang dibenarkan oleh Penggugat sendiri*).; -----

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Arthur Eurikofrederik Wangloan (*Vide keterangan saksi Selvi Maindoka dan saksi Siti Mariam yang dibenarkan oleh Penggugat sendiri*).; -----

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat maupun Tergugat sudah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar (*Vide keterangan saksi Selvi Maindoka dan saksi Siti Mariam yang dibenarkan oleh Penggugat sendiri*).; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, dan telah tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dari bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang dalam satu rumah layaknya suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*Vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974*), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia.; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian.; -----

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) Tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percecokan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354.K/Pdt/2000 Tanggal 08 September 2003*).; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat-alat bukti yang mendukung kebenaran dalil gugatannya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan **Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **Petitum angka 2** gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan ini dengan perceraian, maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut sesegera mungkin di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan (*Vide Pasal 34 sampai 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu, sesuai Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **Petitum angka 4** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang menyangkut wali bagi 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-2 yang menerangkan bahwa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **ARTHUR**

**EURIKOFREDERIK WANGLOAN** yang lahir di Sorong Tanggal 30 Agustus 2005.; ---

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.; -----

Menimbang, bahwa tentang masalah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak.;  
-----

- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak yaitu pada bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang, meskipun demikian Penggugat sebagai seorang ibu tetap memberikan nafkah, mengasuh dan mendidik anak tersebut (*Vide keterangan saksi Selvi Maindoka dan saksi Siti Mariam*).; -----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.;  
-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini yang menafkahi anak tersebut adalah Penggugat dan ternyata pula berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugatlah yang selama ini mengasuh dan merawat anak tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan anak tersebut lebih tepat bila hak perwalian anak tersebut berada dalam kekuasaan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut, (hal mana mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/SIP/1973 yang menegaskan bahwa : mengenai perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur, dalam menunjuk/menetapkan wali maka patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya) oleh karena itu **Petitum angka 3** gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum angka 1** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (*Vide Pasal 192 ayat (1) RBG*) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena itu **Petitum angka 5** gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan .; -----

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan.; -----

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum  
untuk menghadap sidang tidak hadir.;

-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.;

-----

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Tanggal 7 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/188 tanggal 7 Juni 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

-----

4. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ARTHUR EURIKOFREDERIK WANGLOAN** berada dibawah perwalian Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.;

-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan satu salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu.;

-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).;

-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Senin** Tanggal **07 Oktober 2013** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH.** dan **HELMIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMALAY, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari **Rabu** Tanggal **16 Oktober 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh **CITA SAVITRI, SH.,MH.** dan **HELMIN SOMALAY, SH.,MH.** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.; -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD	TTD
<u>CITA SAVITRI, SH.,MH.</u>	<u>DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.</u>
TTD	
<u>HELMIN SOMALAY, SH.,MH.</u>	
Panitera Pengganti	
TTD	
<u>DEHEFSEN BOROLLA, SH.</u>	

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000,-  
(lima ratus sebelas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)